



PUTUSAN

Nomor 0488/Pdt.G/2013/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *cerai talak* yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;**

m e l a w a n

TERMohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer PAUD, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0488/Pdt.G/2013/PA AGM. tanggal 16 Desember 2013, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 24 Desember 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 245/3/XII/2000, tanggal 24 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga



Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan jeaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di perumahan dinas SDN 16 Arga Mulya kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu pindah ke tempat kediaman sendiri di Desa Arga Mulya, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama :

1. **ANAK I**, umur 11 tahun ;

2. **ANAK II**, umur 5 tahun ;

sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, juga Termohon bersifat cemburu yang berlebihan, yang mana Termohon sering menuduh Pemohon menjalin hubungan (berselingkuh) dengan wanita lain, padahal Pemohon tidak pernah melakukan atas tuduhan tersebut, disamping itu pula Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan juga terhadap orang tua Pemohon, selain itu Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon, apabila diberitahu dan dinasehati Termohon tidak menghiraukan, justru malah marah-marah;

5. Bahwa, pada bulan Oktober 2011, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sulit diatur dan juga Termohon bersifat cemburu yang berlebihan tersebut, akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Termohon pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Purwodadi, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga; Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Termohon tidak mau merubah sikapnya;



Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tersebut secara tertulis kepada majelis hakim tertanggal 15 Januari 2014 yang menyatakan bahwa hasil mediasi tersebut gagal, disebabkan masing-masing pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing dan meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Desember 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan atau penambahan ;



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis dan dilengkapinya dengan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon sudah mengerti dan memahami maksud surat permohonan Pemohon;
- Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya ada yang benar dan Termohon akui, tetapi ada juga yang tidak benar dan Termohon bantah;
- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 adalah benar, yaitu Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 24 Desember 2000 dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak perempuan bernama:
 1. **ANAK I**, umur 11 tahun;
 2. **ANAK II**, umur 6 tahun;yang sekarang keduanya ikut dengan Pemohon;
- Bahwa dalil posita permohonan Pemohon pada angka 3 memang benar, hanya ribut kecil dan selisih pendapat saja antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa terhadap dalil posita permohonan Pemohon angka 4 adalah tidak benar, tetapi apabila Pemohon berpendapat seperti itu silahkan saja. Termohon benar bersifat cemburu karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama **WIL**, sekretaris Himpaudi Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dalil posita permohonan Pemohon angka 5 tidak benar, karena Termohon sudah berusaha memperbaiki keadaan dan mengalah dengan harapan bisa kembali lagi. Namun walau Pemohon dan Termohon serumah, tetapi malah sering ribut dan Pemohon beberapa kali mengatakan kata-kata “cerai “ dikala ribut, maka atas dasar kesepakatan bersama Pemohon dan Termohon memutuskan salah satu harus ada yang keluar dari rumah. Karena alasan usaha yang sudah berjalan lancar Pemohon memutuskan tinggal di rumah, sedangkan Termohon yang harus keluar dari rumah. Pemohon punya usaha di rumah tersebut seperti mengurus usaha kolam, kebun sawit, kebun karet dan travel;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Oktober 2011 yang hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 2



tahun 2 bulan. Selama pisah Pemohon masih ada mengirimkan nafkah untuk Termohon;

- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon dalam hal ini Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon akan mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) yaitu: nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk kedua orang anak sesuai dengan kesanggupan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai permohonan cerai Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon semula;
- Bahwa jawaban yang telah disampaikan Termohon memang ada yang benar dan tidak perlu Pemohon tanggapi lagi;
- Bahwa benar Pemohon selingkuh dengan seorang wanita yang bernama WIL;
- Bahwa mengenai tuntutan yang diajukan Termohon, Pemohon menyanggapi sebagai berikut:

1. Nafkah *iddah* selama tiga bulan Pemohon menyanggapi sejumlah Rp. 3.000.000.-;
2. *Mut'ah* disanggapi oleh Pemohon berupa umroh;
3. Nafkah/biaya pemeliharaan untuk dua orang anak disanggapi oleh Pemohon sejumlah Rp. 1.000.000,- setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menyangkut tentang permohonan Pemohon mau menceraikan Termohon, pada prinsipnya Termohon tetap pada jawaban semula;
- Bahwa mengenai gugatan balik Termohon, Termohon menyetujui dan tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 245/3/XII/2000, tanggal 24 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf diberi tanda P;

Bahwa bukti surat tersebut telah pula diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon sehingga kenal juga dengan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2000 yang lalu, namun saksi tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan dua orang anak yang sekarang anak pertama sekolah di suatu pesantren di Jawa, sedangkan anak yang kedua ikut dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya hingga mereka berdua pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dalam rumah tangga, yang saksi ketahui adalah antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun dan tidak rukun lagi;



- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sehingga kenal dengan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2000 yang lalu dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Arga Mulya hingga mereka berdua pisah ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun rukun, namun sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Termohon yang keluar dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon pisah dengan Termohon, Pemohon ada datang tetapi tidak menginap di tempat Termohon;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi keluarganya dan menyatakan cukup dengan keterangan saksi yang telah dihadirkan Pemohon;



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mengenai tuntutan balik Termohon, Pemohon hanya menyanggupi sebagaimana telah disampaikan dalam replik Pemohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya dan sedangkan mengenai tuntutan balik Termohon, Termohon setuju dengan kesanggupan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan dan penjelasannya masing-masing serta bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Arga Makmur sebagaimana bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 245/3/XII/2000 tanggal 24 Desember 2000 merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 31



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon melalui Mediator yang bernama **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, agar Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketanya dan kembali hidup rukun damai mempertahankan rumah tangganya, namun berdasarkan laporan mediator tidak berhasil/gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Termohon sulit diatur, Termohon bersifat cemburu yang berlebihan, apabila dinasehati Termohon tidak menghiraukannya dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2011 sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak saat itu hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun 2 bulan, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya Termohon mengakui benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya tidak semuanya benar dan benar antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah yaitu sejak bulan Oktober 2011 dan sejak itu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik yang intinya tetap pada dalil permohonan Pemohon dan membenarkan sebagian jawaban Termohon dan Termohon juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing



bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** , sedangkan Termohon terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak menghadapi saksi keluarganya dan menyatakan cukup dengan keterangan saksi Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena saksi- saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, kemudian keterangan saksi-saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Desember 2000 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi setelah 3 bulan menikah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Oktober 2011 hingga sampai sekarang masih tetap berlangsung;
- Bahwa majelis hakim dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon dan Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terlepas dari pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, majelis hakim berpendapat bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pisahnya tempat tinggal keduanya sejak bulan Nopember 2011 dan sampai sekarang masih tetap berlangsung ditambah lagi fakta yang ditemui dipersidangan dimana Pemohon telah tidak mau lagi rukun dengan Termohon dan Termohon juga sudah pasrah jika Pemohon tetap bersikeras ingin berpisah dengan Termohon, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian fakta ini merupakan indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “*Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah serta untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT didalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud



lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya dan dupliknya telah mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon yang maksud selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan balik Termohon diformulasikan dengan sederhana, namun demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan



Termohon terhadap Pemohon dapat dipahami sebagai gugatan rekonsensi, sehingga dengan demikian untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonsensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. gugatan rekonsensi tersebut secara formal dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonsensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberikan kepada Penggugat Rekonsensi berupa:

1. Nafkah *iddah* ;
2. *Mut'ah* ;
3. Nafkah untuk dua orang anak sesuai dengan kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban sebagai berikut ;

1. Nafkah *iddah* selama tiga bulan Tergugat rekonsensi menyanggupinya sejumlah Rp.3.000.000,-;
2. *Mut'ah* disanggupi oleh Tergugat Rekonsensi berupa umroh;
3. Nafkah anak disanggupi oleh Tergugat Rekonsensi setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,- hingga anak dewasa/menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Tuntutan Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah *iddah* sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonsensi dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyanggupinya sebesar Rp. 3.000.000,- ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa



bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah *iddah* kepada istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terjadi kesepakatan, maka sesuai dengan kesanggupan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta sesuai pula dengan kelayakan dan kebutuhan hidup minimum, majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tentang Tuntutan *Mut'ah*

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* (pemberian sebagai kenang-kenangan dari bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak), maka majelis hakim perlu merujuk kepada al-Quran surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa *mut'ah* adalah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami kecuali terhadap isteri *qabla al-dukhl*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan adalah patut jika majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sendiri, yaitu berupa umroh;

Tentang Tuntutan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya nafkah anak 2 orang anak setiap bulannya sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk



memberikan nafkah 2 orang anak setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,-, untuk itu majelis hakim dapat mempertimbangkannya sesuai dengan kesanggupan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta sesuai pula dengan kelayakan dan kebutuhan minimal anak, karena secara nyata kebutuhan hidup seorang anak dari hari ke hari semakin berbeda dan makin besar anak tersebut semakin besar pula kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi biaya hadhonah/pemeliharaan anak maupun biaya pendidikan yang diperlukan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan oleh karena Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan setuju dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya/nafkah hadhonah anak yang bernama **ANAK I dan ANAK II** minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 1) Nafkah *iddah* sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2) *Mut'ah* berupa umroh;
 - 3) Biaya pemeliharaan dua orang anak yang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi bernama **ANAK I** umur 11 tahun dan **ANAK II** umur 5 tahun setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 **M.** bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1435 H oleh kami **Sugito S,S.H.**, sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A s y m a w i, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.,

Panitera Pengganti,

Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2. Proses	=	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon 2 x	=	Rp. 170.000,-
4. Panggilan Termohon 2 x	=	Rp. 100.000,-
5. Redaksi	=	Rp. 5.000,-
6. Meterai	=	Rp. 6.000,-
J u m l a h	=	Rp . 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);